



PELINDUNGAN DATA PENGGUNA DALAM PENGGUNAAN ALGORITMA OLEH PLATFORM MEDIA SOSIAL

Galih Ramadan

Universitas Mataram

Email : glhrmdn12@gmail.com

Muhammad Risnain

Universitas Mataram

Email : Risnaini@unram.ac.id

Lalu Guna Nugraha

Universitas Mataram

Email : Laluguna@unram.ac.id

Abstrak

Teknologi saat ini mengalami perkembangan terkhusus penggunaan algoritma media sosial. Meningkatnya penggunaan algoritma media sosial oleh platform media sosial beresiko meningkatkan pelanggaran privasi pengguna media sosial. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan instrumen internasional seperti GDPR mampu melindungi hak privasi pengguna media sosial dalam konteks pemrosesan data oleh algoritma platform digital, serta menilai mekanisme penegakan hukum administratif, perdata, dan pidana yang tersedia bagi pengguna media sosial jika terjadi penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), perjanjian internasional (*international treaty approach*), dan studi kasus (*case approach*) menunjukkan bahwa meski UU PDP telah mengadopsi prinsip GDPR, implementasinya terhambat oleh rendahnya kesadaran pengguna dan kapasitas pengawasan, belum ada kewajiban transparansi atau audit algoritma sehingga potensi bias tetap tinggi, dan upaya represif terhadap pelanggar platform masih jarang dijalankan. Perlu adanya harmonisasi hukum nasional dengan kerangka hukum internasional, pembentukan lembaga independen, dan pengaturan yang eksplisit mengenai algoritma media sosial.

Kata Kunci : Pelindungan Data Pribadi, Algoritma, Media sosial.

Abstract

Current technology has developed, especially the use of social media algorithms. The increasing use of social media algorithms by social media platforms risks increasing violations of the data privacy of social users. Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and international instruments such as GDPR can protect the data privacy rights of social media users in the data processing by digital platform algorithms, and assess the administrative, civil, and criminal law enforcement mechanisms for social media users in the event of misuse of personal data. This research is a normative legal research with a statute approach, conceptual approach, international treaty approach, and case study approach. The result of the study showed that although the PDP Law has adopted the principles of GDPR, its implementation is not running well by lack user awareness and lack of supervision; There is no obligation for

transparency or algorithm audits so the potential for bias remains high; and repressive legal efforts against platform violators are still rarely implemented. There needs to be harmonization of national laws with international law, the establishment of independent institutions, and explicit regulations regarding social media algorithms.

Keywords: *Personal Data Protection, Algorithms, Social Media.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah merevolusi cara manusia berinteraksi, terutama melalui media sosial yang kini menjadi bagian integral kehidupan sehari-hari. Berdasarkan laporan *We Are Social* dan *Hootsuite*, per Januari 2024, terdapat lebih dari 5,04 miliar pengguna media sosial di seluruh dunia, yang menunjukkan persentase sekitar 62,3 % dari populasi global yang naik 5,6 % dari tahun 2023. Selain itu, waktu yang dihabiskan pengguna di media sosial mencapai rata-rata 2,5 jam per hari, mencerminkan betapa signifikan dan terintegrasinya platform ini dalam kehidupan sehari-hari.¹ Data ini menegaskan peran krusial media sosial dalam membentuk cara kita berinteraksi dan berbagi informasi di era digital.

Di Indonesia dalam laporan *We Are Social* dan *Hootsuite* per Januari 2024 menunjukkan bahwa Indonesia terus menjadi salah satu negara dengan penggunaan media sosial tertinggi di dunia. Dengan persentase 49,9 % dari populasi masyarakat, platform-platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok mendominasi, menciptakan lingkungan digital yang dinamis. Pengguna media sosial di Indonesia rata-rata menghabiskan lebih dari 3 jam setiap hari di platform tersebut, mencerminkan ketergantungan yang tinggi terhadap layanan ini untuk berbagai aktivitas, mulai dari komunikasi hingga hiburan.²

Dengan semakin masifnya media sosial maka media sosial mengalami perkembangan salah satunya dalam penggunaan algoritma oleh platform media sosial memfasilitasi pengumpulan, pengolahan, dan personalisasi data pengguna secara masif, dan sering kali tanpa transparansi. Data pengguna dimonetisasi dan diprofilkan, sehingga meningkatkan risiko pelanggaran privasi, sebagaimana terlihat pada kasus *Cambridge Analytica*. Kasus *Cambridge Analytica* menjadi salah satu preseden paling signifikan dalam mengungkap bagaimana algoritma media sosial dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik melalui pelanggaran data pribadi. Skandal ini bermula ketika perusahaan konsultan politik asal Inggris, *Cambridge Analytica*, memperoleh akses terhadap data pribadi sekitar 87 juta pengguna Facebook tanpa persetujuan yang sah. Akses ini dilakukan melalui aplikasi kuis psikologis bernama *This Is Your Digital Life*, yang dikembangkan oleh akademisi Aleksandr Kogan. Aplikasi tersebut, dengan persetujuan pengguna awal, tidak hanya mengumpulkan data dari responden, tetapi juga data teman-teman mereka di Facebook, yang pada saat itu diperbolehkan oleh kebijakan API Facebook.³

Kurangnya transparansi dalam hal ini dapat mengakibatkan ketidakberdayaan di kalangan pengguna, yang mungkin tidak tahu cara melindungi privasi mereka atau bahkan tidak menyadari bahwa hak-hak tersebut ada.⁴ Oleh karena itu, penting untuk

1 We Are Social, "Digital 2024," diakses 2 November 2024, <https://wearesocial.com/id/blog/2024/01/digital-2024/>.

2 We Are Social, Ibid.

3 CNN Indonesia, "Kronologi Skandal Pencurian Data Versi Facebook," diakses 1 April 2025, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180418083726-185-291602/kronologi-skandal-pencurian-data-versi-facebook>.

4 Sidi Ahyar Wiraguna, "Strategi Meningkatkan Kesadaran Hak Privasi dalam Penggunaan Layanan Online dalam Era Digital," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024), hlm.270

mengembangkan pendekatan yang lebih holistik dan responsif terhadap perlindungan data pribadi, yang mencakup pendidikan publik yang lebih baik serta penguatan regulasi untuk menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun terdapat regulasi seperti GDPR dan UU PDP No. 27 Tahun 2022, tantangan implementasi, yurisdiksi lintas negara, serta rendahnya kesadaran publik masih menjadi hambatan utama dalam perlindungan data pribadi.

B. METODE

Metode yang digunakan adalah metode normatif yang seringkali dikenal dengan studi kepustakaan, yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Dengan analisa bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Pengguna Media Sosial dalam Penggunaan Algoritma oleh Platform Media Sosial.

Perkembangan Dalam era digital yang ditandai dengan perkembangan teknologi algoritma dan kecerdasan buatan, keberadaan pengguna media sosial yang merupakan termasuk subjek data pribadi menjadi semakin penting untuk dikaji dari perspektif hukum. Subjek data pribadi, dalam konteks hukum perlindungan data, merujuk kepada orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi.⁵ Data tersebut dikumpulkan, disimpan, dianalisis, atau digunakan oleh pihak lain, terutama oleh penyedia layanan digital seperti platform media sosial. Subjek ini menjadi entitas hukum yang memiliki hak-hak tertentu atas informasi pribadi yang menyangkut dirinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), subjek data pribadi yaitu, individu yang atas dirinya melekat data pribadi tertentu, baik yang bersifat umum maupun spesifik, yang dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung. Dalam Pasal 4 UU PDP, disebutkan bahwa pengguna media sosial sebagai subjek data pribadi memiliki sejumlah hak, antara lain hak atas informasi, hak untuk mengakses, hak untuk memperbaiki, hak untuk menghapus, dan hak untuk menarik persetujuan atas pemrosesan data pribadi. Di sisi lain, *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa memberikan perlindungan yang komprehensif bagi subjek data dengan menetapkan hak-hak dasar, seperti hak atas transparansi, hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*), hak atas portabilitas data, dan hak untuk tidak menjadi subjek dari keputusan otomatis, termasuk *profiling*. Ketentuan ini menempatkan individu sebagai pusat kendali atas data pribadinya, serta memberikan landasan hukum untuk menentang pemrosesan data yang tidak adil atau tidak sah.⁶

Kedudukan hukum pengguna media sosial menjadi semakin kompleks ketika data pengguna media sosial diproses secara masif dan otomatis melalui sistem algoritma yang diterapkan oleh platform media sosial. Algoritma ini digunakan untuk mengumpulkan,

⁵ Kamus Hukum Indonesia, "Definisi Subjek Data Pribadi menurut UU No. 27 Tahun 2022," diakses 14 April 2025, <https://www.kamus-hukum.com/definisi/19190/Subjek%20Data%20Pribadi>.

⁶ Remy, "Mengenal GDPR: Pengertian, Manfaat, Tujuan, Prinsip, dan Contohnya," diakses 14 April 2025, <https://it.proxsisgroup.com/mengenal-gdpr-pengertian-manfaat-tujuan-prinsip-dan-contohnya/>.

memilah, dan menganalisis perilaku pengguna untuk berbagai tujuan, termasuk personalisasi konten, periklanan tertarget, dan rekomendasi otomatis. Proses ini sering kali dilakukan tanpa pengetahuan penuh dari pengguna, sehingga memunculkan potensi pelanggaran atas hak-hak pengguna media sosial.⁷ Hak untuk diberi tahu (*right to be informed*) menjadi sangat krusial dalam konteks penggunaan algoritma, karena pengguna harus mengetahui secara jelas bagaimana data mereka digunakan oleh sistem yang berjalan secara otomatis.⁸

Namun dalam praktiknya, informasi yang disampaikan sering kali bersifat teknis dan sulit dipahami oleh pengguna awam, sehingga hak ini menjadi sulit untuk dijalankan secara efektif.⁹ Hak untuk keberatan (*right to object*) terhadap pemrosesan data secara otomatis merupakan salah satu perlindungan penting yang disediakan GDPR dalam konteks algoritma. Individu dapat menolak apabila data pribadinya digunakan untuk profiling atau pengambilan keputusan otomatis yang berdampak signifikan terhadap dirinya.⁹ Meski demikian, pelaksanaan hak ini masih menemui tantangan dalam sistem hukum Indonesia yang belum mengatur secara rinci mengenai algoritma dan profiling dalam UU PDP.¹⁰

Di bawah rezim GDPR, hak untuk tidak menjadi subjek dari keputusan otomatis (*Article 22*) memberikan perlindungan tambahan bagi individu agar tidak dirugikan oleh sistem algoritmik yang bersifat diskriminatif atau tidak transparan.¹⁰ Hak ini menjadi sangat penting ketika keputusan yang dihasilkan mempengaruhi hak-hak fundamental seseorang, seperti peluang kerja, akses kredit, atau bahkan pengaruh terhadap preferensi politik melalui microtargeting. Penggunaan algoritma dalam platform media sosial juga berdampak pada hak untuk mengakses dan memperbaiki data pribadi. Sering kali data yang digunakan oleh algoritma tidak sepenuhnya akurat, karena berasal dari inferensi atau asumsi sistem. Ketika pengguna tidak dapat mengetahui data apa yang digunakan dan bagaimana sistem menginterpretasikannya, hak untuk koreksi menjadi sulit untuk dilakukan.¹¹

Pengguna media sosial juga memiliki hak untuk menarik kembali persetujuan atas pemrosesan data, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU PDP dan Pasal 7 GDPR. Namun, dalam ekosistem digital yang didominasi oleh model "*take it or leave it*", hak ini sering kali tidak dapat digunakan secara efektif, karena layanan hanya dapat diakses jika pengguna menyetujui seluruh pemrosesan data secara penuh.¹² Penting dicatat bahwa pemrosesan data oleh algoritma umumnya dilakukan dalam skala besar dan tidak selalu transparan. Banyak platform media sosial menggunakan teknologi yang menutup logika kerja algoritma (*black box system*), sehingga pengguna tidak memiliki cara untuk

7 Marcello Yoel Christianus dan Reyhan Suisanto, "Pengaruh Algoritma Media Sosial Terhadap Pengguna di Indonesia," diakses 14 April 2025, <https://student-activity.binus.ac.id/himti/2021/12/14/pengaruh-algoritma-media-sosial-terhadap-pengguna-di-indonesia/>.

8 Royal Borough of Greenwich, "Right to be informed," diakses 14 April 2025, https://www.royalgreenwich.gov.uk/info/200169/data_protection/1982/make_a_data_protection_request/7.

9 Royal Borough of Greenwich, Ibid.

10 Sancho, Diana. "Automated Decision-Making under Article 22 GDPR: Towards a More Substantial Regime for Solely Automated Decision-Making." Chapter. In *Algorithms and Law*, edited by Martin Ebers and Susana Navas,. Cambridge: Cambridge University Press, (2020), hlm.136

11 Häuselmann, Andreas, and Bart Custers. «The Right to Rectification and Inferred Personal Data.» *European Journal of Law and Technology* ٢٠٢٤) ١٥,٣), hlm.١

12 Aprilianti, Fathya, dan Amoury Adi Sudiro "KESEIMBANGAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK ELEKTRONIK (E-CONTRACT)". *Jurnal Hukum Positum* 8 (2) (2024), hlm.294-295.

menelusuri bagaimana keputusan digital yang mereka alami dibentuk oleh sistem.¹³ Hal ini menunjukkan perlunya penguatan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan algoritma.

Dalam konteks ini, prinsip minimasi data (*data minimization*) yang diatur dalam GDPR menjadi relevan. Prinsip ini menyatakan bahwa data pribadi yang dikumpulkan harus sesuai, relevan, dan terbatas pada apa yang diperlukan dalam kaitannya dengan tujuan pemrosesan.¹⁴ Namun, dalam praktiknya, banyak platform melampaui prinsip ini dengan mengumpulkan data berlebih demi meningkatkan efektivitas algoritma mereka. Kedudukan hukum pengguna media sosial juga terkait erat dengan prinsip akuntabilitas dari pengendali data (*data controller*), yakni pihak yang menentukan tujuan dan cara pengolahan data pribadi.¹⁵

2. Upaya Hukum Bagi Pengguna yang Dirugikan oleh Platform Media Sosial Dalam Penggunaan Algoritma

Dalam menghadapi penyalahgunaan data pribadi oleh algoritma platform media sosial, pengguna media sosial sebagai subjek data memiliki sejumlah upaya hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi hak-haknya. Upaya hukum ini dapat berbentuk preventif maupun represif, baik melalui mekanisme administratif, perdata, maupun pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan prinsip-prinsip yang tercantum dalam *General Data Protection Regulation* (GDPR).

UU PDP memberikan dasar hukum yang cukup kuat bagi pengguna untuk menuntut perlindungan haknya. Pasal 12 ayat 1 UU PDP menyatakan bahwa:

“Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Ini memberikan jalur hukum perdata bagi individu untuk menuntut kompensasi dari pengendali data atau pihak yang bertanggung jawab atas penyalahgunaan data, termasuk dalam konteks penggunaan algoritma yang merugikan.

Di samping itu, UU PDP juga membuka ruang untuk sanksi pidana bagi pelanggaran tertentu. Pasal 67 sampai dengan Pasal 73 menetapkan pidana penjara dan/atau denda bagi perbuatan seperti memperoleh data pribadi secara melawan hukum, menyebarluaskan data pribadi tanpa izin, serta penggunaan data pribadi yang tidak sesuai dengan tujuan awal. Dalam hal algoritma digunakan untuk secara otomatis menyebarkan data atau membuat keputusan tanpa dasar hukum yang sah, maka dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana.

Pengguna juga memiliki akses terhadap mekanisme administratif melalui Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi yang akan dibentuk sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 dan 59 UU PDP. Lembaga ini berfungsi menerima pengaduan, melakukan penyelidikan administratif, serta memberikan rekomendasi atau sanksi administratif

¹³ IBM. "What Is Black Box AI and How Does It Work?" Diakses 18 April 2025. <https://www.ibm.com/think/topics/black-box-ai>.

¹⁴ Gultom, Olisias, Auditya Firza Saputra, dan Muhammad Faiz Aziz. "Pelindungan Data Pribadi di Indonesia". Asian Journal of Engineering, Social and Health (2021). .hlm.35

¹⁵ Gultom, Olisias, Auditya Firza Saputra, dan Muhammad Faiz Aziz, Ibid., hlm.105

kepada pengendali data. Lebih lanjut, sanksi administratif tersebut dijelaskan pada Pasal 57 dalam beberapa bentuk yang dimuat pada ayat 2, yaitu:

“Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. peringatan tertulis;*
- b. penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi;*
- c. penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; dan/atau*
- d. denda administratif.”*

Mekanisme ini penting dalam menyelesaikan kasus yang belum masuk ke ranah perdata atau pidana, dan berfungsi sebagai jalur remedial awal bagi korban pelanggaran.

Sebagai sebuah perbandingan dalam konteks hukum internasional, GDPR memberikan model penegakan hukum yang lebih komprehensif. Pada GDPR Article 77 menyatakan:

“Right to lodge a complaint with a supervisory authority

- 1. Without prejudice to any other administrative or judicial remedy, every data subject shall have the right to lodge a complaint with a supervisory authority, in particular in the Member State of his or her habitual residence, place of work or place of the alleged infringement if the data subject considers that the processing of personal data relating to him or her infringes this Regulation.*
- 2. The supervisory authority with which the complaint has been lodged shall inform the complainant on the progress and the outcome of the complaint including the possibility of a judicial remedy pursuant to Article 78.”*

Setiap individu memiliki hak untuk mengajukan keluhan kepada otoritas pengawas negara anggota Uni Eropa jika menganggap bahwa pemrosesan data pribadinya melanggar ketentuan GDPR.

Lebih lanjut, pada Article 79 menyatakan bahwa:

“Right to an effective judicial remedy against a controller or processor

- 1. Without prejudice to any available administrative or non-judicial remedy, including the right to lodge a complaint with a supervisory authority pursuant to Article 77, each data subject shall have the right to an effective judicial remedy where he or she considers that his or her rights under this Regulation have been infringed as a result of the processing of his or her personal data in non-compliance with this Regulation.*
- 2. Proceedings against a controller or a processor shall be brought before the courts of the Member State where the controller or processor has an establishment. Alternatively, such proceedings may be brought before the courts of the Member State where the data subject has his or her habitual residence, unless the controller or processor is a public authority of a Member State acting in the exercise of its public powers.”*

Dalam hal ini memungkinkan individu dapat meminta pemulihan melalui pengadilan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengendali atau pemroses data. GDPR juga mengatur ganti rugi atas pelanggaran data yang diatur Article 82 paragraf 1 yang menyatakan bahwa:

“Any person who has suffered material or non-material damage as a result of an infringement of this Regulation shall have the right to receive compensation from the controller or processor for the damage suffered.”

Pada pasal ini dijelaskan bahwa siapa pun yang menderita kerugian materi atau non-materi sebagai akibat dari pelanggaran terhadap peraturan ini berhak untuk menerima kompensasi dari pengendali atau pemroses atas kerugian yang dideritanya.

Selain itu, salah satu elemen penting dalam penegakan hukum berdasarkan GDPR adalah adanya mekanisme *class action* atau gugatan kelompok yang diatur pada Pasal 80 GDPR yang menyatakan:

“Representation of data subjects

1. *The data subject shall have the right to mandate a not-for-profit body, organisation or association which has been properly constituted in accordance with the law of a Member State, has statutory objectives which are in the public interest, and is active in the field of the protection of data subjects’ rights and freedoms with regard to the protection of their personal data to lodge the complaint on his or her behalf, to exercise the rights referred to in Articles 77, 78 and 79 on his or her behalf, and to exercise the right to receive compensation referred to in Article 82 on his or her behalf where provided for by Member State law.*
2. *Member States may provide that any body, organisation or association referred to in paragraph 1 of this Article, independently of a data subject’s mandate, has the right to lodge, in that Member State, a complaint with the supervisory authority which is competent pursuant to Article 77 and to exercise the rights referred to in Articles 78 and 79 if it considers that the rights of a data subject under this Regulation have been infringed as a result of the processing.”*

Pasal ini memungkinkan lembaga perwakilan atau asosiasi konsumen bertindak atas nama individu. Ketika pelanggaran data berdampak pada banyak individu, maka lembaga perlindungan konsumen atau organisasi masyarakat sipil dapat mengajukan gugatan kolektif untuk mewakili para korban. Model ini dapat menjadi inspirasi bagi pembentukan sistem serupa di Indonesia, mengingat banyak kasus pelanggaran data digital terjadi secara masif.

Meskipun ketentuan mengenai mekanisme gugatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, praktiknya masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal pembuktian yang menjadi beban utama di pihak korban. Dalam kasus penyalahgunaan data oleh algoritma, sering kali sulit bagi pengguna untuk membuktikan hubungan kausal antara penggunaan algoritma dan kerugian yang dialami. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan pembuktian terbalik (*reverse burden of proof*) dalam konteks pelanggaran data pribadi, agar pihak pengendali data wajib membuktikan kepatuhan mereka.¹⁶ Selain itu, penguatan mekanisme *digital evidence* juga menjadi penting dalam mendukung upaya hukum.¹⁷ Bukti-bukti digital seperti log aktivitas, metadata, serta rekaman pengambilan keputusan algoritmik harus dapat diakses oleh korban maupun oleh otoritas yang berwenang. Hal ini menuntut transparansi sistem serta kewajiban dokumentasi bagi platform digital, sebagaimana diatur melalui prinsip *accountability*.¹⁸

16 Rosario Imperiali d’Afflitto, "Burden of Proof in the Exercise of Privacy Rights," diakses 1 Mei 2025, https://www.academia.edu/112541463/Burden_of_proof_in_the_exercise_of_privacy_rights.

17 Joni Suhartono, School of Information Systems – BINUS University, "Acquiring Digital Evidence," diakses 1 Mei 2025, <https://sis.binus.ac.id/2023/10/20/acquiring-digital-evidence/sis.binus.ac.id+3>

18 Cavoukian, Ann, Scott Taylor, and Martin E. Abrams. "Privacy by Design: essential for organizational accountability and strong business practices." *Identity in the Information Society* 3 (2010) hlm.405

Selain itu, penting untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor pelanggaran atau *whistleblower*, terutama yang mengungkap praktik tidak sah dalam penggunaan algoritma. Perlindungan hukum bagi whistleblower sangat penting agar pelapor tidak mengalami intimidasi, pemecatan, atau tindakan balasan lainnya. Tanpa perlindungan yang memadai, praktik penyalahgunaan oleh korporasi besar akan sulit diungkap karena ketimpangan relasi kekuasaan antara perusahaan dan individu. Beberapa yurisdiksi telah mengadopsi regulasi perlindungan whistleblower sebagai bagian dari sistem perlindungan data yang efektif.¹⁹

D. KESIMPULAN

Upaya hukum bagi pengguna yang dirugikan oleh platform media sosial dalam penggunaan algoritma, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Upaya tersebut meliputi mekanisme administratif melalui lembaga pengawas, tuntutan perdata atas kerugian, serta sanksi pidana terhadap pelanggaran berat. Namun, perlindungan masih terbatas karena belum adanya regulasi eksplisit tentang audit algoritma dan keterbukaan logika sistem. Di sisi lain, *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa memberikan model perlindungan yang lebih komprehensif melalui hak atas pemulihan hukum, kompensasi, dan gugatan kolektif. GDPR juga menekankan akuntabilitas dan transparansi sistem sebagai prinsip utama.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianti, Fathya, dan Amoury Adi Sudiro. "Keseimbangan Para Pihak dalam Kontrak Elektronik (E-Contract)." *Jurnal Hukum Positum* 8, no. 2 (2024).
- Cavoukian, Ann, Scott Taylor, and Martin E. Abrams. "Privacy by Design: Essential for Organizational Accountability and Strong Business Practices." *Identity in the Information Society* 3 (2010).
- Christianus, Marcello Yoel, dan Reyhan Suisanto. "Pengaruh Algoritma Media Sosial Terhadap Pengguna di Indonesia." *Student-Activity BINUS*, 14 Desember 2021. <https://student-activity.binus.ac.id/himti/2021/12/14/pengaruh-algoritma-media-sosial-terhadap-pengguna-di-indonesia/>.
- CNN Indonesia. "Kronologi Skandal Pencurian Data Versi Facebook." 18 April 2018. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180418083726-185-291602/kronologi-skandal-pencurian-data-versi-facebook>.
- Gultom, Olisias, Auditya Firza Saputra, dan Muhammad Faiz Aziz. "Pelindungan Data Pribadi di Indonesia." *Asian Journal of Engineering, Social and Health* (2021).
- Häuselmann, Andreas, and Bart Custers. "The Right to Rectification and Inferred Personal Data." *European Journal of Law and Technology* 15, no. 3 (2024).
- IBM. "What Is Black Box AI and How Does It Work?" Accessed May 2025. <https://www.ibm.com/think/topics/black-box-ai>.

¹⁹ Tantimin, Tantimin, Hutaaruk, Rufinus, AND Tan, David. "Protection of Corporate Whistleblowers in the Digital Age: A Critical Analysis of Current Indonesian Frameworks" *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* Volume 13 Number 3 (2024), hlm.682

- Imperiali d'Afflito, Rosario. "Burden of Proof in the Exercise of Privacy Rights." https://www.academia.edu/112541463/Burden_of_proof_in_the_exercise_of_privacy_rights.
- Kamus Hukum Indonesia. "Definisi Subjek Data Pribadi menurut UU No. 27 Tahun 2022." <https://www.kamus-hukum.com/definisi/19190/Subjek%20Data%20Pribadi>.
- Rexy. "Mengenal GDPR: Pengertian, Manfaat, Tujuan, Prinsip, dan Contohnya." <https://it.proxsisgroup.com/mengenal-gdpr-pengertian-manfaat-tujuan-prinsip-dan-contohnya/>.
- Royal Borough of Greenwich. "Right to Be Informed." https://www.royalgreenwich.gov.uk/info/200169/data_protection/1982/make_a_data_protection_request/7.
- Sancho, Diana. "Automated Decision-Making under Article 22 GDPR: Towards a More Substantial Regime for Solely Automated Decision-Making." In *Algorithms and Law*, edited by Martin Ebers and Susana Navas. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.
- Suhartono, Joni. "Acquiring Digital Evidence." *School of Information Systems – BINUS University*, 20 Oktober 2023. <https://sis.binus.ac.id/2023/10/20/acquiring-digital-evidence/>.
- Tantimin, Tantimin, Rufinus Hutaauruk, dan David Tan. "Protection of Corporate Whistleblowers in the Digital Age: A Critical Analysis of Current Indonesian Frameworks." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 13, no. 3 (2024).
- We Are Social. "Digital 2024." 24 Januari 2024. <https://wearesocial.com/id/blog/2024/01/digital-2024/>.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. "Strategi Meningkatkan Kesadaran Hak Privasi dalam Penggunaan Layanan Online dalam Era Digital." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024).